



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 09 TAHUN 2010

TENTANG :

PANITIA KHUSUS PEMBAHAS PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DI
WILAYAH TASIKMALAYA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diterimanya Surat Presidium Tasik Selatan Nomor : 011/Pres-Tasela/IV/2010 tanggal 19 April 2010 perihal Penyampaian aspirasi dan permohonan audiensi, selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya perihal termaksud ;
 - b. bahwa berdasarkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" diatas, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembahas Pembentukan Daerah Otonom Baru Tasik Selatan, yang Keputusannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 29 Juni 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Pembentukan Daerah Otonom Baru Tasikmalaya Selatan, dengan susunan sebagai berikut :

1. H. Subarna, SE.MSi dari F.PPP sebagai anggota
2. Hidayat Muslim dari F.PPP sebagai anggota
3. Drs. Ujang Sukmana dari F.PPP sebagai anggota
4. Hj. Dede T Widarsih, SE dari F.PG sebagai anggota
5. Drs. Maftuh Farid dari F.PG sebagai anggota
6. Andi Sulanjani, ST dari F.PD sebagai anggota
7. Mansur Supriadi dari F.PD sebagai anggota
8. H. Ade Anwas dari F.PDI Perjuangan sebagai anggota
9. Ucu Subandri dari F.PDI Perjuangan sebagai anggota
10. Drs. Momon Sam'an K dari F.PKB sebagai anggota
11. Rosy Hermawati, S.Si dari F.KS sebagai anggota
12. Demi Hamzah Rahadian,SH dari F.Amanah sebagai anggota

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum "PERTAMA" di atas adalah:

1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Aspirasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Tasik Selatan;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya paling lambat tanggal 5 Agustus 2010 sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

KETIGA : Untuk membantu tugas-tugas Panitia Khusus ini dibentuk Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Surat Perintah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Biaya untuk kegiatan Panitia Khusus ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Juli 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

ADE SUGIANTO